

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDITPEDIA

Muhammad Satria

msatriaiyo@gmail.com

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

Susilo Handoyo

Susilo@uniba-bpn.ac.id

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan terhadap perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online dalam aplikasi kreditpedia Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks sosial. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: pertama perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online, yaitu: (1) perlindungan hukum secara preventif Pasal 26 huruf (a) POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” (2) perlindungan hukum secara represif, ketentuan Pasal 46 ayat 1 s.d.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa hukuman penjara paling lama enam hingga delapan tahun dan dikenakan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hingga Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selain itu, pihak penyelenggara media elektronik akan menghadapi gugatan dari pemilik data pribadi, jika ada kerugian yang timbul dari tindakan tersebut kedua sanksi terhadap pelanggaran data pribadi pengguna layanan pinjaman online, yaitu: pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Data Pribadi; Pinjaman Online

Absract

The formulation of the problem in this writing, the first is how the legal protection of the personal data of online loan service users is. Second, how to sanction the violation of personal data of online loan service users. This study aims to gain an understanding and provide solutions to the legal protection of the personal data of online loan service users in the Kreditpedia application Approach This research uses a normative juridical approach which views law as an empirical social phenomenon that emphasizes the existence of law in a social context. The research results obtained are: first, legal protection of personal data of online loan service users, namely: (1) preventive legal protection Article 26 letter (a) of this POJK states that the operator is obliged to "maintain the confidentiality, integrity, and availability of personal data, transactions, and financial data that it manages from the time the data is obtained until the data is destroyed." (2) repressive legal protection, the provisions of Article 46 paragraphs 1 to 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions are in the form of imprisonment for a maximum of six

to eight years and a fine of Rp.600,000,000.00 (six hundred million rupiah) to Rp.800,000,000.00 (eight hundred million rupiah), in addition, the electronic media operator will face a lawsuit from the owner of the personal data, if there is a loss arising from the action, the two sanctions for violating the personal data of the service user online loans, namely: personal data violations that include defamation, are regulated in Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in the form of criminal sanctions. In addition to criminal sanctions, specifically also regulated in Article 47 paragraph (1) POJK No. 77/POJK.01/2016, namely administrative sanctions, in the form of written warnings, fines, restrictions on business activities, and revocation of permits.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara mendunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah menyebabkan hubungan dunia seolah tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berubah dan berkembang sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum.¹

Banyak hal-hal baru yang tercipta melalui teknologi seperti *ecommerce* dan transportasi berbasis online. Lalu dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang ekonomi yang berbasis teknologi informasi yang biasa disebut dengan start-up, serta dengan berkembangnya *e-commerce* dan juga transportasi berbasis online tersebut yang dapat mempermudah kehidupan para penggunanya, yang berjalan lurus dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan start-up atau toko online dikarenakan kemudahan tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk membuka atau memulai sebuah usaha membutuhkan banyak hal agar dapat berjalan dengan lancar sehingga menuai kesuksesan di kemudian harinya.

Hal ini merupakan salah satu alasan kenapa berbicara mengenai start-up, *e-commerce* dll, pasti akan menjurus ke perusahaan sektor jasa keuangan yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi. Tentu ini membuka peluang untuk para pegiat bisnis zaman sekarang. Masuknya Indonesia sebagai salah satu Negara dengan pengguna internet terbanyak didunia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet yang tinggi, membuat Indonesia menjadi sasaran bagi banyaknya perusahaan berbasis Financial Technology (Fintech) yang sedang berkembang saat ini serta tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan Financial Technology (Fintech).

Financial Technology atau selanjutnya disebut Fintech adalah sebuah bisnis yang bertujuan untuk menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan perangkat lunak (software) dan teknologi modern. Pesatnya pertumbuhan perusahaan Fintech juga dikarenakan, Fintech menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya di sektor keuangan.² Pelaksanaan Fintech ini dapat dilakukan dengan sistem pinjaman peer to peer lending, yaitu

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 29.

² Farah Margaretha, 2015, *Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, hlm 514 - 516.

penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam dengan cara mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Dengan adanya sistem ini, dapat memberikan dampak positif yang sangat banyak salah satunya untuk masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil dapat dengan mudah melakukan proses pinjam meminjam uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA (Kredit Tanpa Agunan) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.³

Namun dalam proses pelaksanaannya, bisnis Fintech memiliki risiko yang dapat merugikan kepada masing – masing pihak dalam pelaksanaan bisnis Fintech tersebut. Risiko yang timbul dapat berupa penyadapan, pembobolan, dan cybercrime. Hal inilah yang membuat masyarakat mengalami keraguan untuk melakukan transaksi online.

Aturan Fintech yang memberikan layanan pinjam meminjam uang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI 19/2017), salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding). Dengan banyaknya kasus yang terjadi, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tercatat 10 kasus sampai dengan tahun 2021 seperti penyebarluasan data pribadi serta pengaksesan data dengan tujuan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman peer to peer lending tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya.⁴

Salah satu contoh kasus bocor nya data peminjam online yang terjadi kepada saudari Elizabeth data dirinya dibocorkan oleh aplikasi pinjaman online kreditpedia. Kronologi kasusnya Awal mula kejadian pelapor saudari Elizabeth melakukan pinjaman online melalui aplikasi kredit podia dan Duit zuper namun telah dilunasi dalam jangka waktu tahun pelunasan. Kemudian pelapor meminjam kembali dana pada aplikasi Dana kilat, kreditpedia, Dananow, proaman mudah, perdam uang, dan Dana tercepat melalui playstore, pada tanggal 16 Oktober 2020 pada semua aplikasi pelapor mengalami tunggakan pembayaran, penagihan mulai dilakukan oleh debt collector aplikasi tersebut. Pelapor dihubungi melalui panggilan WhatsApp dan pesan WhatsApp oleh nomor 081511524893, 083869617265, 087802293458, 083871494306, 08979760800, 0816891990, dan 089527329203 dengan nada mengancam serta mengirimkan data-data milik pelapor kepada kontak-kontak hp milik pelapor.

Bahwa saksi yang merupakan Aya mertua dari pelapor mendapat pesan WhatsApp dari nomor 083832458819 pada tanggal 15 Oktober 2020 dan 087723887760 pada tanggal 30

³ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 286.

⁴ Wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim, 26 Oktober 2021.

Oktober 2020 yang berisi kalimat agar segera saudara Elizabeth (pelapor) untuk segera melunasi tagihan pada aplikasi pinjaman online jika tidak ada pembayaran akan debt collector alihkan pada system dan video perjanjian pelapor akan dibagikan keseluruhan kontak pelapor sebelum kolektor mendatangi pelapor serta kalimat mengatakan burunon maling jaringan penipuan 40 aplikasi dikantong kas dan menyebutkan perempuan bajingan serta alamat rumah milik saudara Elizabeth Margaretha Santoso dan ada lagi kalimat berupa "jangan jadi komplotan maling lu bangsat" Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online yang telah tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, lalu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada menyatakan penyelenggara Teknologi Finansial wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi. Pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus Kreditpedia. merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi.

Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak Kreditpedia tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.⁵ Fintech memang memberikan pelayanan yang menarik dan mudah, akan tetapi bisnis ini memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko dalam Fintech yang diungkap OJK yaitu: Pertama Keamanan data konsumen, dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaan Fintech, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data konsumen maupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Risiko kedua yaitu, kesalahan transaksi, Fintech digital payment memerlukan manajemen sistem infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat sehingga dapat menunjang keseluruhan proses transaksi dengan baik. Sistem infrastruktur ini meliputi software management, network & connectivity management, dan security management.⁶ Penelitian ini berfokus pada risiko dari keamanan data konsumen dalam melakukan bisnis Fintech di Indonesia. Apakah dengan adanya peraturan dan undang-undang yang sudah ada

⁵ Wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim, 26 Oktober 2021.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 28.

perlindungan hukum terhadap data konsumen mutlak dilakukan oleh negara. Negara membuat regulasi agar bisa melindungi konsumen dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada saat melakukan bisnis Fintech. Bentuk perlindungan hukum konsumen ini adalah menjamin kerahasiaan data-data pribadi konsumen, yang harus dilindungi dan jika tidak dilindungi dapat diperjual-belikan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris mengenai perlindungan hukum hak atas data pribadi pengguna layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang perolehan sumber data di lapangan artinya pembahasan yang memerlukan pendekatan primer dan pendekatan

sekunder dengan mempelajari peristiwa konkrit serta penelitian menggunakan konsep yang ada dan dikumpulkan agar dapat sesuai dengan kenyataan dan dengan wawancara dengan pihak instansi terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh permasalahan yang ada.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online

a. Pengertian Pinjaman Online

Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer-To-Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.⁸ Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam online merupakan layanan fintech peerto-peer lending yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

b. Peraturan Pinjaman Online

⁷ Arfian Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijan, 2018, Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal RechtsVinding*. 7(1). hlm. 8

⁸ Ernama Santi, dkk, 2017, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 Nomor 3, hlm. 6.

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa : layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang,⁹ karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib :

- 1) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- 2) Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- 3) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya
- 5) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

2. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

a. Pengertian Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (pivacy right) dalam Pasal 26 ayat

⁹ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, Perlindungan Hak Privasi di Internet, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 12.

¹⁰ KBBI. "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 25 Oktober 2021 Pukul 14.20

(1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang. Dalam Pasal 1 ayat 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa: “Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatancatatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan”. Diterangkan juga dalam Data Protection Act Inggris tahun 1998 bahwa data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data controller. Selain itu data pribadi juga dapat dikaitkan dengan ciri responden contohnya jenis kelamin, umur, nama dan lain-lain.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi tentang data pribadi yaitu : “Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”.

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta. hlm. 74.

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹²

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pinjaman Online

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara *peer to peer lending* haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti *Maatschap*, Firma, ataupun CV.

Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara *peer to peer lending* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan *peer to peer lending*. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha *peer to peer lending* dimana *peer to peer lending* merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi

Dalam literatur-literatur hukum, dapat diketahui, belum ada kesepakatan untuk suatu definisi hukum yang sama atau satu definisi, karena hubungan di antara anggota masyarakat sangat beragam. Namun ada beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana yang bisa

¹² Ibid, hlm.20

menjadi pedoman di dalam memahami pengertian hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

1. Prof.Dr.E.Utrecht,S.H,kurang lebih menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup,berupa perintah dan larangan dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat,jika dilanggar akan melahirkan tindakan dari pemerintah.
2. Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa hukum adalah seluruh kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam masyarakat.
3. J.C.T.Simorangkir,S.H,mengemukakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,pelanggaran atas peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan.
4. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dan bentur- membentur dengan gejala-gejala yang lain dalam masyarakat.Pendapat ini mirip dengan pendapat Prof.Soediman Kartohadiprojo yang meyakini bahwa hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil atau tidak adil tentang hubungan-hubungan antar manusia.

Kesimpulan bahwa terdapat kesamaan unsur-unsur yang merupakan ciri-ciri hukum,yaitu peraturan tentang tingkah laku manusia atau masyarakat;peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi;peraturan tersebut bersifat memaksa. serta adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian,diperoleh suatu pemahaman bahwa hukum bercirikan adanya suatu perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang.

Dalam prakteknya saat ini, pengaturan perlindungan hukum atas data pribadi dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ada,misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh berdasarkan peraturan yang dibuat oleh situs,misalnya kebijakan privasi atau privacy policy,privacy notice,privacy statement maupun ketentuan-ketentuan pelayanan situs.

Sebagai respon akibat semakin banyaknya data dan informasi pribadi yang dikumpulkan dan diolah dengan baik oleh pemerintah maupun negara,beberapa merespon kekhawatiran penyalahgunaan data dan/atau informasi tersebut dengan mengeluarkan suatu peraturan perundangundangan mengenai perlindungan data.Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data tersebut mencakup data dan/atau informasi,baik yang dikumpulkan oleh pemerintah maupun swasta karenanya berlaku pula pengumpulan dan pengolahan data oleh situs-situs di internet yang mengumpulkan data pribadi dari para pengunjung.Salah satu tujuan penting dari adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi adalah

¹³ Dwiyatmi,Sri Harini,Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Ke.2.Ciawi:Ghalia Indonesia,2013. Hal 38

untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (data collector) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut.¹⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Didalam perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Proses perlindungan bagi data pribadi di Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdiri atas sepuluh tahapan. Adapun tahapan perlindungan data pribadi ialah perolehan dan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan suatu data pribadi. Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.¹⁵

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.¹⁶ Hasil wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu *Cyber Crime* Kriminal Khusus Polda Kaltim¹⁷ menjelaskan bahwa

¹⁴ Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003. Hal 25

¹⁵ Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm 25.

¹⁶ I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, hlm 3

¹⁷ Wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu *Cyber Crime* Kriminal Khusus Polda Kaltim, 26 Oktober 2021.

perlindungan data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim¹⁸ menjelaskan ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.

Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya. Mengenai perlindungan data pribadi, Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim menyebutkan bahwa dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf (a) POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”

Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat

¹⁸ Wawancara dengan Andriyanto, Penyidik Pembantu Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Kaltim, 26 Oktober 2021

menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Andriyanto, Penyidik Pembantu *Cyber Crime* Kriminal Khusus Polda Kaltim³⁴ menyebutkan bahwa undang-undang telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi.

Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum nonyudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan.

Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Secara Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pada perlindungan hukum represif ini subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan represif ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi.

Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui perjanjian yang mencantumkan aturan aturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjiannya. Dalam perjanjiannya

terdapat sebuah dokumen yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya mengenai sebuah aturan serta sebuah kondisi yang diwajibkan untuk selalu dipatuhi oleh seorang kreditur. Akan tetapi dalam hal perjanjian tersebut tidak diperbolehkan memberatkan kreditur. Perlindungan hukum untuk seorang debitur terutama memberikan penekanan pada hal bayaran sebuah cicilan kredit. Debitur mewajibkan kreditur untuk melakukan pembayaran cicilan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan ada konsekuensinya.

Pada umumnya konsekuensi dari keterlambatan tersebut yaitu pengenaan bunga yang besarnya diatur dalam perjanjian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan definisi atas tindak penyalahgunaan data pribadi dalam media elektronik, yaitu sebagai tindakan dengan sengaja mengakses komputer dan/atau sistem komputer milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin dengan bermaksud untuk mendapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta melakukan pembobolan atas sistem keamanan komputer tersebut. Istilah mengakses dalam definisi ini adalah istilah yang sangat populer digunakan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ITE).

Kata dasar mengakses adalah akses. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi tafsir otentik tentang akses, yaitu sebuah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau jaringan, adapun ketentuan pidana tersebut terdapat pada Pasal 30 ayat 1 s.d 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Andriyanto, Penyidik Pembantu *Cyber Crime Kriminal* Khusus Polda Kaltim menjelaskan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Berkaitan dengan definisi tersebut, maka akibat hukum yang ditimpakan bagi penyelenggara media elektronik yang melakukan tindak penyalahgunaan data pribadi, menurut ketentuan Pasal 46 ayat 1 s.d.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa hukuman penjara paling lama enam hingga delapan tahun dan dikenakan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hingga Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selain itu, pihak penyelenggara media elektronik akan menghadapi gugatan dari pemilik data pribadi, jika ada kerugian yang timbul dari tindakan tersebut. Akibat hukum yang lain bagi penyelenggara media elektronik, atas tindak penyalahgunaan data pribadi ialah penyelenggara media elektronik yang mengelola data pribadi untuk disalahgunakan dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan media elektronik dan pengumuman melalui situs internet atau website milik media elektronik tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus perlindungan

data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam Pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arfian Setiantoro, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijan, 2018, Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal RechtsVinding*. 7(1).
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, cet.II, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ernama Santi, dkk, 2017, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 Nomor 3.
- Farah Margaretha, 2015, Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Muchsin. Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Privasi di Internet*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi